



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Warji Ono Alias Pak Le Bin Alm Slamet;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 14 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karanganyar RT.001/RW.001 Kel Gembongan
Kec Ponggok Kab Blitar dan Jalan Sukamara RT.02
RW.02 Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang
Anggang, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Batako;

Terdakwa Warji Ono Alias Pak Le Bin Alm Slamet ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa Warji Ono Alias Pak Le Bin Alm Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum Eka Putriana, S.H.,dkk Penasihat Hukum dari LBH Peduli Hukum dan Keadilan

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Kantor di Jalan Trikora Komplek Pondok Halim Permai Blok A Nomor 10 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARJI ONO ALIAS WARJI BIN SLAMET (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan nya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kalit" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan SeksualIP sebagaimana dalam Dakwaan Primair atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu lembar baju dress warna hitam dan putih

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legging warna abu abu
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
 - 1 (satu) lembar baju kameja warna hijau toska
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) lembar BH warna hijau toska
 - 1 (satu) lembar calana dalam warna coklat
 - Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WARJI ONO Alias PAK LE Bin (Alm) SLAMET pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita dan Pada Hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2002 dua atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di sebuah bangunan gudang cetak batako Pasar Sukamara RT.02 RW.02 Kel Landasan Ulin Utara Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saat itu sekitar jam 14.30 Saksi VERONIKA DEVITA datang ke gudang batako tempat terdakwa bekerja Yang mana sebelumnya sesuai kesepakatan bahwa anak korban akan melakukan pengobatan alternative yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghilangkan trauma yang Saksi VERONIKA DEVITA alami. Saksi VERONIKA DEVITA juga saat itu datang dengan membawa media pengobatan yang di minta oleh terdakwa yaitu kembang melati serta minyak FANBO. Saat Saksi VERONIKA DEVITA sampai ke gudang Saksi VERONIKA DEVITA mengetuk pintu gudang kemudian terdakwa membuka pintu dan mempersilahkan Saksi VERONIKA DEVITA masuk. Saksi VERONIKA DEVITA kemudin duduk di kursi yang terbuat dari bambu sementara terdakwa duduk di sebelah kiri saya dengan kursi lain . terdakwa mengajak Saksi VERONIKA DEVITA berbicara terkait kejadian pelecehan yang Saksi VERONIKA DEVITA alami sebelumnya serta meminta Saksi VERONIKA DEVITA menunjukan bekas luka akibat kekerasan saat pelecehan tersebut. Sambil mengajak Saksi VERONIKA DEVITA berbicara terdakwa menyiapkan media pengobatan berupa mencampurkan bunga meelati serta minyak fanbo yang Saksi VERONIKA DEVITA bawa kedalam mangkok. Setelah itu terdakwa mengatakan akan memulai melakukan pengobatan kepada Saksi VERONIKA DEVITA, Saksi VERONIKA DEVITA di minta untuk berpindah duduk di kursi bambu yang panjang kemudian menunjukan kembali dimana dulu ada luka lebam akibat kekerasan dari pelecehan sebelumnya yang berada di lengan tangan kanan serta kaki sebelah kiri dan terdakwa kemudian mengelus dan memijat bagian tersebut dengan menggunakan minyak fambo dan bunga melati sambil membaca mantra. Telapak tangan Saksi VERONIKA DEVITA saat itu juga diberi oleh terdakwa bunga melati yang kemudian Saksi VERONIKA DEVITA disuruhnya untuk menggenggam dan jangan sampai terlepas. Selain bagian itu terdakwa coba memijit belakang punggung sampai bahu , saat itu terdakwa meminjat dan kemudian melepas kaitan Bra yang Saksi VERONIKA DEVITA kenakan sambil terus mengucapkan mantra dan kemudian memijat kebagian depan dada Saksi VERONIKA DEVITA terdakwa membuka kancing baju . kemudian terdakwa memegang bagian

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping payudara saya terkejut dan replek tangan Saksi VERONIKA DEVITA berusaha merapatkan kedua lengan Saksi VERONIKA DEVITA ke bagian payudara agar terdakwa tidak memegangnya, kemudian terdakwa memijat kebagian perut Saksi VERONIKA DEVITA sama dengan menggunkan bunga dan minyak fanbo, menyuruh Saksi VERONIKA DEVITA untuk menurunkan celana dalam dan lagging yang Saksi VERONIKA DEVITA kenakan hingga seatas lutut . Dan terdakwa menyuruh Saksi VERONIKA DEVITA membuka kedua paha Saksi VERONIKA DEVITA (seperti posisi orang mau melahirkan) sehingga kemaluan Saksi VERONIKA DEVITA bisa terlihat namun bagian atas paha di tutup oleh terdakwa dengan menggunakan handuk yang telah terdakwa siapkan. Kemudian salah satu tangan terdakwa mengelus dan memijat pada bagian selangkangan sambil meraba ke bagian bibir vagina dan klitoris Saksi VERONIKA DEVITA. saat terdakwa mengusap dan menekan - nekan bagian klitoris saya a juga kembali menanyakan apakah Saksi VERONIKA DEVITA merasa sakit. Barulah setelah itu terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang vagina Saksi VERONIKA DEVITA saat itu Saksi VERONIKA DEVITA reflek merapatkan kedua paha Saksi VERONIKA DEVITA, terdakwa membuka kembali paha Saksi VERONIKA DEVITA dan terdakwa kemudian kembali memasukan jari tangannya kembali kedalam lubang vagina Saksi VERONIKA DEVITA secara perlahan semakin dalam sambil terus mengajak Saksi VERONIKA DEVITA berbicara dengan mengatakan bahwa terdakwa mampu mengembalikan apa yang hilang dari diri Saksi VERONIKA DEVITA. Terdakwa juga mengatakan bahwa Saksi VERONIKA DEVITA harus mengeluarkan cairan dalam tubuh Saksi VERONIKA DEVITA dan nantinya cairan tersebut jika keluar bisa digunakan untuk membunuh pelaku yang ada di dalam penjara. Hingga hampir setengah jam terdakwa memainkan jarinya masuk dan keluar dari lubang vagina Saksi VERONIKA DEVITA namun ucapan tersebut tetap saja membuat Saksi VERONIKA DEVITA tegang dan cairan yang dimaksud tidak juga keluar. Kemudian terdakwa berubah posisi bersandar disebelah kanan Saksi VERONIKA DEVITA sambil satu tangan kirinya merangkul bagian belakang leher Saksi VERONIKA DEVITA sementara tangan kananya masih tetap jarinya dimasukan kedalam lubang vagina . Terdakwa juga saat itu juga menghisap putting payudara Saksi VERONIKA DEVITA sebelah kanan namun saat itu juga masih membuat Saksi VERONIKA

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEVITA tegang dan cairan yang dimaksud juga tidak keluar. Terdakwa kemudian berpindah posisi lagi seperti posisi sebelumnya yaitu didepan Saksi VERONIKA DEVITA, terdakwa kembali merasukan jarinya kedalam vagina Saksi VERONIKA DEVITA sambil meminta Saksi VERONIKA DEVITA untuk menatap matanya kurang lebih hampir lima menit Saksi VERONIKA DEVITA menatap wajah terdakwa ternyata Saksi VERONIKA DEVITA juga tidak kunjung mengeluarkan cairan yang dimaksud oleh terdakwa dan terdakwa kemudian tiba - tiba melepas jarinya dari dalam vagina Saksi VERONIKA DEVITA dan kemudian terdakwa menyuruh Saksi VERONIKA DEVITA untuk mandi dan menyatakan ritual ini selesai). Selanjutnya Saksi VERONIKA DEVITA pulang ke rumah Saksi VERONIKA DEVITA;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 skj 10,00 saksi mendapat telpon via WA dari terdakwa yang menelpon ternyata untuk menanyakan kepada Saksi VERONIKA DEVITA terkait apakah ada dalam satu tahun belakangan ini menyukai seorang laki- laki. Kemudian terdakwa menyuruh Saksi VERONIKA DEVITA untuk datang ke gudang dengan membawa Bunga melati serta minyak Fambo. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita setelah dari Banjarmasin Saksi VERONIKA DEVITA kemudian langsung mampir ke gudang. Kemudian terdakwa juga meminta Saksi VERONIKA DEVITA untuk menunjukan kembali foto orang yang Saksi VERONIKA DEVITA suka, terdakwa mengucapkan matra atau bacaan pada foto tersebut dan kemudian mengatakan bahwa lelaki tersebut tidak suka dengan Saksi VERONIKA DEVITA , Kemudian terdakwa juga kembali meminta Saksi VERONIKA DEVITA menunjukan foto laki-laki yang bisa menghilangkan rasa trauma pada diri Saksi VERONIKA DEVITA. Terdakwa tiba – tiba menempelkan bunga melati pada dada saksi dan kemudian berkata Apabila bunga melati yang Saksi VERONIKA DEVITA tempelkan membuat Saksi VERONIKA DEVITA merasa tidak panas berarti foto lelaki tersebut tidak suka dan mampu menghilangkan trauma saksi namun jika terasa panas melati tersebut di tempelkan ke dada Saksi VERONIKA DEVITA itu berarti sebaliknya. Saat itu yang Saksi VERONIKA DEVITA rasakan adalah tidak terasa panas. Barulah setelah itu a memulai tirual mengobati trauma Saksi VERONIKA DEVITA ,terdakwa mengatakan kepada Saksi VERONIKA DEVITA mulai lagi seperti kemarin mengelus dan memijat bagian tubuh lengan tangan Saksi VERONIKA DEVITA lalu



menuju punggung belakang baru kemudian ke area dada bagian depan, juga memijat di sekitar area payudara baru kemudian ke bagian perut hampir sama seperti saat pemijatan sebelumnya. Pemijatan dilakukan dari balik baju yang Saksi VERONIKA DEVITA kenakan. Baru kemudian setelah itu terdakwa berpindah posisi didepan Saksi VERONIKA DEVITA sambil mengintruksikan Saksi VERONIKA DEVITA untuk melepas celana dalam yang Saksi VERONIKA DEVITA kenakan, dan mengangkat rok yang Saksi VERONIKA DEVITA kenakan hingga setinggi lutut. terdakwa juga mengarahkan posisi Saksi VERONIKA DEVITA untuk membuka paha selebar bahu (posisi seperti orang mau melahirkan) baru kemudian terdakwa mengelus dan memijat bagian paha selangkangan sambil menanyakan apakah ada terasa sakit pada bagian tersebut. Saat terdakwa kembali meraba bagian bibir Vagina Saksi VERONIKA DEVITA, Saksi VERONIKA DEVITA kembali berusaha merapatkan paha Saksi VERONIKA DEVITA namun saat itu terhalang tangan terdakwa. Sehingga kemudian terdakwa mendorong kedua paha Saksi VERONIKA DEVITA yang Saksi VERONIKA DEVITA coba rapatkan. Terdakwa mengatakan juga saat itu bahwa terdakwa mau mengembalikan yang hilang pada diri Saksi VERONIKA DEVITA, tapi terdakwa perlu mengeluarkan dulu cairan yang ada pada diri Saksi VERONIKA DEVITA. Cairan ini penting karna bisa juga di gunakan untuk membunuh laki – laki yang didalam penjara itu. Baru setelah berbicara seperti itu terdakwa mulai memasukan jarinya ke dalam lubang vagina Saksi VERONIKA DEVITA di gerakan masuk semakin dalam dan dikeluarkan kembali hingga sekitar 10 menit kegiatan itu dilakukan namun terdakwa mengatakan belum berhasil membuat Saksi VERONIKA DEVITA mengeluarkan cairan itu. Lalu terdakwa menghentikan apa yang terdakwa lakukan dan kemudian menyuruh Saksi VERONIKA DEVITA naik kelantai 2 yang terdapat kamar terdakwa. Saksi VERONIKA DEVITA juga kembali menanyakan untuk apa sampai ke kamar atas, dan terdakwa mengatakan ini untuk menghilangkan truma. Selanjutnya Saksi VERONIKA DEVITA naik keatas dengan didahului Saksi VERONIKA DEVITA baru kemudian terdakwa dibelakang Saksi VERONIKA DEVITA. Di kamar tersebut terdapat kasur yang kemudian Saksi VERONIKA DEVITA diminta untuk tidur terlentang disana. Posisi kaki Saksi VERONIKA DEVITA di intruksikannya seperti posisi orang hendak melahirkan serta rok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VERONIKA DEVITA kenakan juga di angkat keatas searea lutut .
Terdakwa kembali mengambil bunga dan campuran minya fambo dan
terdakwa lalu mengoleskan minyak tersebut ke area vagina Saksi
VERONIKA DEVITA mencoba memasukkan kembali jarinya kelubang
vagina namun kali ini baru paha Saksi VERONIKA DEVITA mulai
bergerak hendak menutup terdakwa langsung menahan dan mendorong
kembali paha Saksi VERONIKA DEVITA untuk terbuka. Terdakwa lalu
memasukan jarinya kelubang vagina Saksi VERONIKA DEVITA
menggerakan maju (semakin dalam dan kadang dikeluarkannya. Hal itu
terjadi sekitar hampir lima menit dan Saksi VERONIKA DEVITA masih
saja dikatakan olehnya belum mengeluarkan cairan. Terdakwa
merubah posisinya berada di samping Saksi VERONIKA DEVITA sambil
tetap tangannya dimasukkan kedalam untuk berusaha mengeluarkan
cairan . Kemudian terdakwa menghisap putting payudara Saksi
VERONIKA DEVITA untuk membantu Saksi VERONIKA DEVITA
segera mengeluarkan cairan jahat tersebut pada bagian payudara kiri
dan kanan. Setelah menghisap Payudara Saksi VERONIKA DEVITA,
terdakwa kemudian merubah posisinya dari berbaring disebelah Saksi
VERONIKA DEVITA kemudian badannya berada diatas badan Saksi
VERONIKA DEVITA namun tidak menindih karena terdakwa menahan
dengan kedua tangannya yang ada di samping kanan dan kiri bahu
Saksi VERONIKA DEVITA. Ketika posisi terdakwa berada diatas Saksi
VERONIKA DEVITA, terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam
vagina Saksi VERONIKA DEVITA sehingga Saksi VERONIKA DEVITA
merasa ngilu pada bagian dalam vagina Saksi VERONIKA DEVITA.
Terdakwa menggerakan penis ke dalam vagina Saksi VERONIKA
DEVITA selama 5 (lima) menit. Kemudian terdakwa mengatakan
kepada Saksi VERONIKA DEVITA “ saya terima kamu apa adanya, dan
saya mau aja nikahin kamu “ namun tidak direspon oleh Saksi
VERONIKA DEVITA. Kemudian terdakwa berbaring disamping Saksi
VERONIKA DEVITA sambil terus mengucapkan mantra – mantra
seperti halnya dari awal ritual pengobatan hingga terdakwa mengakhiri
ritual . Disamping Saksi VERONIKA DEVITA, terdakwa mengajak Saksi
VERONIKA DEVITA berbicara bahwa dan bertanya “ apakah kamu mau
masuk islam * namun Saksi VERONIKA DEVITA diam saja tidak
merespon. Lalu terdakwa menyuruh Saksi VERONIKA DEVITA untuk
mandi setelah itu Saksi VERONIKA DEVITA pulang ke rumah Saksi

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERONIKA DEVITA. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 Saksi VERONIKA DEVITA menceritakan kejadian yang dialami Saksi VERONIKA DEVITA kepada saksi PRISKA, lalu Saksi VERONIKA DEVITA melaporkan kejadian yang dialami korban ke Kepolisian Resor Banjarbaru untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/26/RSDI/2022 tertanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. ANWAR FAUZI, M.Ked, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI dengan kesimpulan :
 - Tampak luka lebam berwarna kebiruan dengan diameter setengah sentimeter di antara dua alis mata akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
 - Tampak gambaran daging tumbuh di kepala bagian belakang dekat leher dengan diameter setengah sentimeter yang saat pemeriksaan tampak rambut disekitarnya pendek;
 - Pada pemeriksaan bagian kemaluan tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan;
 - tidak didapatkan kelainan pada daerah kelamin;
 - luka lecet di jari IV kaki kanan;
- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Renita Krisdianti, M.Psi., Psikolog pada tanggal 13 Juni 2022 Terhadap Saksi VERONIKA DEVITA VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Psikologi Nomor : B/50.a/V/RES.1.24./2022/Reskrim dengan hasil observasi Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Saksi VERONIKA DEVITA VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI mengalami dampak sedang hingga tinggi gejala umum stres pascatrauma (skor 73 skala PTSD) dan kemungkinan besar memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun Saksi VERONIKA DEVITA memiliki permasalahan hidupnya, ia cenderung untuk tetap terlihat mampu dalam menghadapi hidupnya dan tetap melanjutkan studinya. Saksi VERONIKA DEVITA memerlukan bantuan untuk gejala yang dialaminya, serta teman bercerita untuk membantunya bercerita tentang masalah yang sedang dialami / dihadapinya, serta peran dari orang tua / saudara agar Saksi VERONIKA DEVITA dapat bersikap terbuka;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Renita Krisdianti, M.Psi., Psikolog pada tanggal 02 Juni 2022 Terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Psikologi Nomor : B/50.a/V/RES.1.24./2022/RESKRIM dengan hasil observasi berdasarkan pada hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki taraf kecerdasan yang berada pada taraf rata-rata (IQ=91) dimana hal ini mengartikan bahwa terdakwa memiliki kemampuan yang cukup untuk berfikir serta memahami rangkaian suatu permasalahan. Terdakwa adalah individu yang tertutup dan penyendiri (Introvert), serta pandai menyembunyikan masalah. Ia mudah dipengaruhi oleh orang lain, juga dapat mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, ia mencoba untuk mendekati keluarga Saksi VERONIKA DEVITA dan Saksi VERONIKA DEVITA sendiri dengan maksud untuk menolong Saksi VERONIKA DEVITA agar dapat sembuh dari trauma. Secara umum terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta mampu untuk bertanggung jawab secara pidana;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e UU No. 12 tahun 2022;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WARJI ONO Alias PAK LE Bin (Alm) SLAMET pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2002 dua atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di sebuah bangunan gudang cetak batako Pasar Sukamara RT.02 RW.02 Kel Landasan Ulin Utara Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan nya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saat itu skitar jam 14.30 Saksi VERONIKA DEVITA datang ke gudang batako tempat

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



terdakwa bekerja Yang mana sebelumnya sesuai kesepakatan bahwa anak korban akan melakukan pengobatan alternative yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghilangkan trauma yang Saksi VERONIKA DEVITA alami. Saksi VERONIKA DEVITA juga saat itu datang dengan membawa media pengobatan yang di minta oleh terdakwa yaitu kembang melati serta minyak FANBO. Saat Saksi VERONIKA DEVITA sampai ke gudang Saksi VERONIKA DEVITA mengetuk pintu gudang kemudian terdakwa membuka pintu dan mempersilahkan Saksi VERONIKA DEVITA masuk. Saksi VERONIKA DEVITA kemudin duduk di kursi yang terbuat dari bambu sementara terdakwa duduk di sebelah kiri saya dengan kursi lain . terdakwa mengajak Saksi VERONIKA DEVITA berbicara terkait kejadian pelecehan yang Saksi VERONIKA DEVITA alami sebelumnya serta meminta Saksi VERONIKA DEVITA menunjukan bekas luka akibat kekerasan saat pelecehan tersebut. Sambil mengajak Saksi VERONIKA DEVITA berbicara terdakwa menyiapkan media pengobatan berupa mencampurkan bunga meelati serta minyak fanbo yang Saksi VERONIKA DEVITA bawa kedalam mangkok. Setelah itu terdakwa mengatakan akan memulai melakukan pengobatan kepada Saksi VERONIKA DEVITA, Saksi VERONIKA DEVITA di minta untuk berpindah duduk di kursi bambu yang panjang kemudian menunjukan kembali dimana dulu ada luka lebam akibat kekerasan dari pelecehan sebelumnya yang berada di lengan tangan kanan serta kaki sebelah kiri dan terdakwa kemudian mengelus dan memijat bagian tersebut dengan menggunakan minyak fambo dan bunga melati sambil membaca mantra. Telapak tangan Saksi VERONIKA DEVITA saat itu juga diberi oleh terdakwa bunga melati yang kemudian Saksi VERONIKA DEVITA disuruhnya untuk menggenggam dan jangan sampai terlepas. Selain bagian itu terdakwa coba memijit belakang punggung sampai bahu , saat itu terdakwa meminjat dan kemudian melepas kaitan Bra yang Saksi VERONIKA DEVITA kenakan sambil terus mengucapkan mantra dan kemudian memijat kebagian depan dada Saksi VERONIKA DEVITA terdakwa membuka kancing baju . kemudian terdakwa memegang bagian samping payudara saya terkejut dan replek tangan Saksi VERONIKA DEVITA berusaha merapatkan kedua lengan Saksi VERONIKA DEVITA ke bagian payudara agar terdakwa tidak memegangnya, kemudian terdakwa memijat kebagian perut Saksi VERONIKA DEVITA sama

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



dengan menggunakan bunga dan minyak fanbo, menyuruh Saksi VERONIKA DEVITA untuk menurunkan celana dalam dan lagging yang Saksi VERONIKA DEVITA kenakan hingga seatas lutut. Dan terdakwa menyuruh Saksi VERONIKA DEVITA membuka kedua paha Saksi VERONIKA DEVITA (seperti posisi orang mau melahirkan) sehingga kemaluan Saksi VERONIKA DEVITA bisa terlihat namun bagian atas paha di tutup oleh terdakwa dengan menggunakan handuk yang telah terdakwa siapkan. Kemudian salah satu tangan terdakwa mengelus dan memijat pada bagian selangkangan sambil meraba ke bagian bibir vagina dan klitoris Saksi VERONIKA DEVITA. saat terdakwa mengusap dan menekan - nekan bagian klitoris saya a juga kembali menanyakan apakah Saksi VERONIKA DEVITA merasa sakit. Barulah setelah itu terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang vagina Saksi VERONIKA DEVITA saat itu Saksi VERONIKA DEVITA reflek merapatkan kedua paha Saksi VERONIKA DEVITA, terdakwa membuka kembali paha Saksi VERONIKA DEVITA dan terdakwa kemudian kembali memasukan jari tangannya kembali kedalam lubang vagina Saksi VERONIKA DEVITA secara perlahan semakin dalam sambil terus mengajak Saksi VERONIKA DEVITA berbicara dengan mengatakan bahwa terdakwa mampu mengembalikan apa yang hilang dari diri Saksi VERONIKA DEVITA. Terdakwa juga mengatakan bahwa Saksi VERONIKA DEVITA harus mengeluarkan cairan dalam tubuh Saksi VERONIKA DEVITA dan nantinya cairan tersebut jika keluar bisa digunakan untuk membunuh pelaku yang ada di dalam penjara. Hingga hampir setengah jam terdakwa memainkan jarinya masuk dan keluar dari lubang vagina Saksi VERONIKA DEVITA namun ucapan tersebut tetap saja membuat Saksi VERONIKA DEVITA tegang dan cairan yang dimaksud tidak juga keluar. Kemudian terdakwa berubah posisi bersandar disebelah kanan Saksi VERONIKA DEVITA sambil satu tangan kirinya merangkul bagian belakang leher Saksi VERONIKA DEVITA sementara tangan kananya masih tetap jarinya dimasukan kedalam lubang vagina. Terdakwa juga saat itu juga menghisap putting payudara Saksi VERONIKA DEVITA sebelah kanan namun saat itu juga masih membuat Saksi VERONIKA DEVITA tegang dan cairan yang dimaksud juga tidak keluar. Terdakwa kemudian berpindah posisi lagi seperti posisi sebelumnya yaitu didepan Saksi VERONIKA DEVITA, terdakwa kembali merasukan jarinya kedalam vagina Saksi VERONIKA DEVITA sambil meminta Saksi

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



VERONIKA DEVITA untuk menatap matanya kurang lebih hampir lima menit Saksi VERONIKA DEVITA menatap wajah terdakwa ternyata Saksi VERONIKA DEVITA juga tidak kunjung mengeluarkan cairan yang dimaksud oleh terdakwa dan terdakwa kemudian tiba - tiba melepas jarinya dari dalam vagina Saksi VERONIKA DEVITA dan kemudian terdakwa menyuruh Saksi VERONIKA DEVITA untuk mandi dan menyatakan ritual ini selesai). Selanjutnya Saksi VERONIKA DEVITA pulang ke rumah Saksi VERONIKA DEVITA;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 skj 10,00 saksi mendapat telpon via WA dari terdakwa yang menelpon ternyata untuk menanyakan kepada Saksi VERONIKA DEVITA terkait apakah ada dalam satu tahun belakangan ini menyukai seorang laki- laki. Kemudian terdakwa menyuruh Saksi VERONIKA DEVITA untuk datang ke gudang dengan membawa Bunga melati serta minyak Fambo. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita setelah dari Banjarmasin Saksi VERONIKA DEVITA kemudian langsung mampir ke gudang. Kemudian terdakwa juga meminta Saksi VERONIKA DEVITA untuk menunjukkan kembali foto orang yang Saksi VERONIKA DEVITA suka, terdakwa mengucapkan matra atau bacaan pada foto tersebut dan kemudian mengatakan bahwa lelaki tersebut tidak suka dengan Saksi VERONIKA DEVITA , Kemudian terdakwa juga kembali meminta Saksi VERONIKA DEVITA menunjukkan foto laki-laki yang bisa menghilangkan rasa trauma pada diri Saksi VERONIKA DEVITA. Terdakwa tiba – tiba menempelkan bunga melati pada dada saksi dan kemudian berkata Apabila bunga melati yang Saksi VERONIKA DEVITA tempelkan membuat Saksi VERONIKA DEVITA merasa tidak panas berarti foto lelaki tersebut tidak suka dan mampu menghilangkan trauma saksi namun jika terasa panas melati tersebut di tempelkan ke dada Saksi VERONIKA DEVITA itu berarti sebaliknya. Saat itu yang Saksi VERONIKA DEVITA rasakan adalah tidak terasa panas. Barulah setelah itu a memulai tirual mengobati trauma Saksi VERONIKA DEVITA ,terdakwa mengatakan kepada Saksi VERONIKA DEVITA mulai lagi seperti kemarin mengelus dan memijat bagian tubuh lengan tangan Saksi VERONIKA DEVITA lalu menuju punggung belakang baru kemudian ke area dada bagian depan , juga memijat di sekitar area payudara baru kemudian ke bagian perut hampir sama seperti saat pemijatan sebelumnya. Pemijatan dilakukan dari balik baju yang Saksi VERONIKA DEVITA kenakan. Baru

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



kemudian setelah itu terdakwa berpindah posisi didepan Saksi VERONIKA DEVITA sambil mengintruksikan Saksi VERONIKA DEVITA untuk melepas celana dalam yang Saksi VERONIKA DEVITA kenakan, dan mengangkat rok yang Saksi VERONIKA DEVITA kenakan hingga setinggi lutut . terdakwa juga mengarahkan posisi Saksi VERONIKA DEVITA untuk membuka paha selebar bahu (posisi seperti orang mau melahirkan) baru kemudian terdakwa mengelus dan memijat bagian paha selangkangan sambil menanyakan apakah ada terasa sakit pada bagian tersebut. Saat terdakwa kembali meraba bagian bibir Vagina Saksi VERONIKA DEVITA, Saksi VERONIKA DEVITA kembali berusaha merapatkan paha Saksi VERONIKA DEVITA namun saat itu terhalang tangan terdakwa. Sehingga kemudian terdakwa mendorong kedua paha Saksi VERONIKA DEVITA yang Saksi VERONIKA DEVITA coba rapatkan. Terdakwa mengatakan juga saat itu bahwa terdakwa mau mengembalikan yang hilang pada diri Saksi VERONIKA DEVITA, tapi terdakwa perlu mengeluarkan dulu cairan yang ada pada diri Saksi VERONIKA DEVITA. Cairan ini penting karna bisa juga di gunakan untuk membunuh laki – laki yang didalam penjara itu. Baru setelah berbicara seperti itu terdakwa mulai memasukan jarinya ke dalam lubang vagina Saksi VERONIKA DEVITA di gerakan masuk semakin dalam dan dikeluarkan kembali hingga sekitar 10 menit kegiatan itu dilakukan namun terdakwa mengatakan belum berhasil membuat Saksi VERONIKA DEVITA mengeluarkan cairan itu. Lalu terdakwa menghentikan apa yang terdakwa lakukan dan kemudian menyuruh Saksi VERONIKA DEVITA naik kelantai 2 yang terdapat kamar terdakwa . Saksi VERONIKA DEVITA juga kembali menanyakan untuk apa sampai ke kamar atas, dan terdakwa mengatakan ini untuk menghilangkan truma. Selanjutnya Saksi VERONIKA DEVITA naik keatas dengan didahului Saksi VERONIKA DEVITA baru kemudian terdakwa dibelakang Saksi VERONIKA DEVITA. Di kamar tersebut terdapat kasur yang kemudian Saksi VERONIKA DEVITA diminta untuk tidur terlentang disana. Posisi kaki Saksi VERONIKA DEVITA di intruksikannya seperti posisi orang hendak melahirkan serta rok yang Saksi VERONIKA DEVITA kenakan juga di angkat keatas searea lutut . Terdakwa kembali mengambil bunga dan campuran minyak fambo dan terdakwa lalu mengoleskan minyak tersebut ke area vagina Saksi VERONIKA DEVITA mencoba memasukkan kembali jarinya ke lubang

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina namun kali ini baru paha Saksi VERONIKA DEVITA mulai bergerak hendak menutup terdakwa langsung menahan dan mendorong kembali paha Saksi VERONIKA DEVITA untuk terbuka. Terdakwa lalu memasukan jarinya kelubang vagina Saksi VERONIKA DEVITA menggerakkan maju (semakin dalam dan kadang dikeluarkannya. Hal itu terjadi sekitar hampir lima menit dan Saksi VERONIKA DEVITA masih saja dikatakan olehnya belum mengeluarkan cairan. Terdakwa merubah posisinya berada di samping Saksi VERONIKA DEVITA sambil tetap tangannya dimasukkan kedalam untuk berusaha mengeluarkan cairan . Kemudian terdakwa menghisap puting payudara Saksi VERONIKA DEVITA untuk membantu Saksi VERONIKA DEVITA segera mengeluarkan cairan jahat tersebut pada bagian payudara kiri dan kanan. Setelah menghisap Payudara Saksi VERONIKA DEVITA, terdakwa kemudian merubah posisinya dari berbaring disebelah Saksi VERONIKA DEVITA kemudian badannya berada diatas badan Saksi VERONIKA DEVITA namun tidak menindih karena terdakwa menahan dengan kedua tangannya yang ada di samping kanan dan kiri bahu Saksi VERONIKA DEVITA. Ketika posisi terdakwa berada diatas Saksi VERONIKA DEVITA, terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina Saksi VERONIKA DEVITA sehingga Saksi VERONIKA DEVITA merasa ngilu pada bagian dalam vagina Saksi VERONIKA DEVITA. Terdakwa menggerakkan penis ke dalam vagina Saksi VERONIKA DEVITA selama 5 (lima) menit. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi VERONIKA DEVITA “ saya terima kamu apa adanya, dan saya mau aja nikahin kamu “ namun tidak direspon oleh Saksi VERONIKA DEVITA. Kemudian terdakwa berbaring disamping Saksi VERONIKA DEVITA sambil terus mengucapkan mantra – mantra seperti halnya dari awal ritual pengobatan hingga terdakwa mengakhiri ritual . Disamping Saksi VERONIKA DEVITA, terdakwa mengajak Saksi VERONIKA DEVITA berbicara bahwa dan bertanya “ apakah kamu mau masuk islam * namun Saksi VERONIKA DEVITA diam saja tidak merespon. Lalu terdakwa menyuruh Saksi VERONIKA DEVITA untuk mandi setelah itu Saksi VERONIKA DEVITA pulang ke rumah Saksi VERONIKA DEVITA. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 Saksi VERONIKA DEVITA menceritakan kejadian yang dialami Saksi VERONIKA DEVITA kepada saksi PRISKA, lalu Saksi VERONIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVITA melaporkan kejadian yang dialami korban ke Kepolisian Resor Banjarbaru untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/26/RSDI/2022 tertanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. ANWAR FAUZI,M.Ked,Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI dengan kesimpulan:
 - Tampak luka lebam berwarna kebiruan dengan diameter setengah sentimeter di antara dua alis mata akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
 - Tampak gambaran daging tumbuh di kepala bagian belakang dekat leher dengan diameter setengah sentimeter yang saat pemeriksaan tampak rambut disekitarnya pendek;
 - Pada pemeriksaan bagian kemaluan tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan;
 - tidak didapatkan kelainan pada daerah kelamin;
 - luka lecet di jari IV kaki kanan;
- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Renita Krisdianti,M.Psi.,Psikolog pada tanggal 13 Juni 2022 Terhadap Saksi VERONIKA DEVITA VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Psikologi Nomor : B/50.a/V/RES.1.24./2022/Reskrim dengan hasil observasi Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Saksi VERONIKA DEVITA VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI mengalami dampak sedang hingga tinggi gejala umum stres pascatrauma (skor 73 skala PTSD) dan kemungkinan besar memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun Saksi VERONIKA DEVITA memiliki permasalahan hidupnya, ia cenderung untuk tetap terlihat mampu dalam menghadapi hidupnya dan tetap melanjutkan studinya. Saksi VERONIKA DEVITA memerlukan bantuan untuk gejala yang dialaminya, serta teman bercerita untuk membantunya bercerita tentang masalah yang sedang dialami / dihadapinya, serta peran dari orang tua / saudara agar Saksi VERONIKA DEVITA dapat bersikap terbuka;
- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Renita Krisdianti,M.Psi.,Psikolog pada tanggal 02 Juni 2022 Terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Psikologi Nomor : B/50.a/V/RES.1.24./2022/RESKRIM dengan hasil observasi

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basarkan pada hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki taraf kecerdasan yang berada pada taraf rata rata (IQ=91) dimana hal ini mengartikan bahwa terdakwa memiliki kemampuan yang cukup untuk berfikir serta memahami rangkaian suatu permasalahan. Terdakwa adalah individu yang tertutup dan penyendiri (Introvert), serta pandai menyembunyikan masalah. Ia mudah dipengaruhi oleh orang lain, juga dapat mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, ia mencoba untuk mendekati keluarga Saksi VERONIKA DEVITA dan Saksi VERONIKA DEVITA sendiri dengan maksud untuk menolong Saksi VERONIKA DEVITA agar dapat sembuh dari trauma. Secara umum terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta mampu untuk bertanggung jawab secara pidana;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C UU No. 12 tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Veronika Devita Paramita Sari Als Devi Anak Dari Ngadino**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di lantai 1 sebuah bangunan Gudang percetakan batako yang terletak di pasar Sukamara RT2 RW2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 14.30 WITA disebuah kamar yang terletak dilantai 2 yang ada di bangunan percetakan batako yang sama dengan perbuatan pertama dilakukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh batako di percetakan batako milik suami kakak kandung Saksi yakni Saksi PRISKA RAHMAWATI dan Terdakwa juga lumayan dekat dengan keluarga Saksi karena Terdakwa juga melakukan pengobatan alternatif kepada Ayah Saksi yang menderita penyakit kanker saat itu namun Terdakwa memang pernah mengaku menyukai Saksi namun Saksi tidak memberikan jawaban apapun;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama berawal saat Saksi dan Terdakwa yang sedang mencari bahan ramuan obat untuk proses pengobatan alternatif yang dilakukan Terdakwa kepada ayah Saksi, Terdakwa menawarkan diri untuk mengobati trauma yang Saksi alami akibat peristiwa pelecehan seksual yang Saksi alami yang saat ini masih diproses secara hukum dan Saksi harus menjalani pengobatan di Poli Jiwa. Saksi hanya diam saja saat itu tidak menjawab tawaran Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi melalui aplikasi whatsapp dan kembali menawarkan diri untuk mengobati trauma Saksi. Terdakwa mengatakan bahwa apabila Saksi bersedia untuk diobati, maka Saksi hanya tinggal datang pada hari itu ke Gudang percetakan batako tempat Terdakwa tinggal dengan membawa bunga melati dan minyak Fambo sebagai media pengobatan. Namun karena saat itu Saksi harus pergi ke Banjarmasin, maka kemudian Saksi berkata akan mendatangi Gudang percetakan batako untuk diobati oleh Terdakwa setelah Saksi pulang dari Banjarmasin;
- Bahwa kemudian datang ke Gudang tersebut dengan membawa melati dan minyak fambo sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa. Saksi mengetuk pintu Gudang lalu dibukakan pintunya oleh Terdakwa lalu Saksi disuruh masuk kedalam Gudang dan Terdakwa menutup kembali pintu Gudang. Saksi kemudian duduk dikursi bambu yang ada disana lalu Terdakwa duduk dikursi lain yang ada disebelah kiri Saksi. Sambil mengajak Saksi berbincang mengenai pelecehan yang Saksi alami, Terdakwa mencampurkan bunga melati dengan minyak fambo yang telah Saksi bawa kedalam mangkok, lalu Terdakwa berkata akan memulai ritual pengobatan. Saksi kemudian diminta untuk berpindah duduk dikursi bambu yang lebih Panjang lalu Saksi diminta menunjukan luka lebam yang Saksi alami akibat pelecehan seksual yang Saksi terima. Sehingga Saksi menunjuk daerah lengan kanan dan kaki sebelah kiri Saksi. Terdakwa kemudian mengelus dan memijat bagian tersebut menggunakan tangannya yang telah diolesi minyak fanbo yang dicampur dengan bunga melati sambil membaca mantra atau doa dalam Bahasa arab yang tidak Saksi mengerti. Kedua telapak tangan Saksi kemudian diletakan bunga melati oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menggenggam melati tersebut serta memperingatkan agar melati

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut jangan sampai terjatuh dari tangan Saksi. Terdakwa kemudian memijat belakang punggung hingga bahu Saksi lalu melepaskan pengait bra yang Saksi kenakan sambil terus membaca mantra lalu memijat bagian bahu Saksi dan membuka kancing baju yang Saksi kenakan. Terdakwa kemudian memegang bagian samping payudara Saksi. Saksi repleks menutup payudara Saksi dengan menyilangkan kedua tangan Saksi kebagian dada;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi dengan berkata tindakan Terdakwa adalah ritual pengobatan sambil memegang payudara Saksi. Saksi kemudian meyakinkan diri Saksi bahwa memang Tindakan Terdakwa adalah ritual pengobatan untuk Saksi. Terdakwa memegang payudara Saksi sambil menekan payudara Saksi dan bertanya kepada Saksi apakah payudara sakit saat Terdakwa tekan dan Saksi jawab sakit sehingga Terdakwa berkata bahwa artinya payudara Saksi telah disentuh oleh pelaku pelecehan seksual yang Saksi alami sebelumnya. Lalu Terdakwa menyentuh perut Saksi dan memijatnya menggunakan tangannya yang telah diolesi minyak fanbo yang dicampur melati sambil berkata bahwa perut Saksi terasa kencang karena pernah dipegang oleh pelaku pelecehan seksual yang Saksi alami sebelumnya. Kemudian Terdakwa berpindah posisi sehingga Terdakwa berada dihadapan Saksi dan menyuruh Saksi untuk menurunkan celana legging dan celana dalam yang Saksi kenakan hingga lutut. Lalu menyuruh Saksi membuka kaki hingga alat kelamin Saksi terlihat namun kemudian Terdakwa menutupi bagian atas paha Saksi dengan handuk miliknya. Terdakwa kemudian mengelus dan memijat area selangkangan Saksi yang ditutupi handuk sambil berkata apabila Saksi merasakan sakit akibat pijatannya maka artinya masih ada trauma karena disentuh oleh pelaku sebelumnya. Karena Saksi merasakan sakit, Terdakwa berkata bahwa bagian kewanitaan Saksi telah dihancurkan oleh pelaku pelecehan yang Saksi alami sebelumnya. Terdakwa kemudian menyentuh bibir kemaluan dan klitoris Saksi. Terdakwa menekan klitoris Saksi dan menanyakan apakah Saksi merasakan sakit lalu memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi sehingga Saksi repleks merapatkan paha Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa kepada Saksi karena memiliki 2 (dua) orang

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



perempuan sehingga Terdakwa tidak akan melakukan hal yang jahat. Terdakwa juga berkata bahwa tindakannya merupakan ritual pengobatan trauma untuk Saksi. Terdakwa kemudian kembali memasukkan jarinya ke kemaluan Saksi dan perlahan-lahan memasukkan jarinya semakin dalam sambil berkata bahwa Terdakwa mampu mengembalikan apa yang hilang dari diri Saksi dan menanyakan apakah Saksi merasakan kesakitan saat itu sehingga Saksi menjawab bahwa Saksi merasakan sakit. Terdakwa kemudian berkata bahwa Saksi harus mengeluarkan cairan dari kemaluan Saksi yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menyakiti pelaku pelecehan seksual yang Saksi alami sebelumnya dengan membawa cairan tersebut ke Lembaga pemasyarakatan tempat pelaku ditahan. Namun hingga hampir 30 (tiga puluh) menit Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi, cairan tersebut tidak juga keluar dan Terdakwa berkata agar Saksi merasakan dan menikmati agar cairan tersebut keluar. Kemudian Terdakwa berpindah posisi hingga bersandar disamping kanan Saksi dan tangan kirinya merangkul bagian leher Saksi namun jari tangan kanannya tetap berada didalam kemaluan Saksi. Terdakwa kemudian mengisap payudara Saksi sebelah kanan namun cairan tersebut tetap tidak keluar. Terdakwa kembali berpindah posisi seperti sebelumnya yaitu didepan Saksi dan kembali memasukan jarinya ke kemaluan Saksi dan meminta Saksi menatap matanya hingga kurang lebih selama lima menit namun tetap saja cairan dari kemaluan Saksi tidak keluar sehingga Terdakwa melepaskan jarinya dan berkata bahwa ritual pengobatan hari itu telah selesai. Saksi kemudian mandi di kamar mandi yang ada digudang tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi mencari ramuan obat untuk pengobatan ayah Saksi lalu Saksi pulang kerumah Saksi;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi melalui aplikasi whatsapp dan bertanya apakah Saksi menyukai seorang laki-laki dalam 1 (satu) tahun terakhir dan Saksi jawab ada laki-laki yang Saksi suka. Lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan foto dan nama laki-laki yang Saksi sukai tersebut sehingga Saksi mengirimkan foto dan nama laki-laki tersebut melalui pesan whatsapp lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke Gudang dengan kembali membawa melati dan minyak fanbo. Kemudian sekitar pukul 15.00

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



WITA setelah Saksi pulang dari Banjamasin, kemudian Saksi kembali datang ke Gudang dengan membawa melati dan minyak fanbo. Setelah menutup pintu saat Saksi sudah berada didalam Gudang, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi duduk sambil Terdakwa mencampurkan melati dan minyak fanbo. Kemudian Saksi diminta untuk menunjukkan foto laki-laki yang Saksi sukai lalu Terdakwa membaca mantra lalu menempelkan melati didada Saksi dan berkata bahwa apabila Saksi tidak merasakan panas didada Saksi setelah ditempelkan melati tersebut maka laki-laki yang saksi suka tersebut tidak menyukai Saksi dan akan menghilangkan trauma Saksi namun sebaliknya apabila Saksi merasakan panas maka laki-laki tersebut menyukai Saksi dan trauma Saksi tidak hilang;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa menempelkan melati tersebut ke dada Saksi saat itu, Saksi tidak merasakan panas lalu Terdakwa berkata akan memulai ritual pengobatan Saksi. Terdakwa berpindah posisi didepan Saksi dan menyuruh Saksi melepaskan celana dalam Saksi dan mengangkat rok Saksi dan membuka paha Saksi selebar bahu dan memijat selangkangan Saksi sambil menanyakan apakah Saksi merasakan sakit pada bagian tersebut lalu meraba bibir kemaluan Saksi sehingga Saksi kembali berusaha merapatkan kaki Saksi namun terhalang dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian melihat respon Saksi, Terdakwa kembali meyakinkan Saksi dengan berkata bahwa tindakannya adalah bentuk ritual pengobatan trauma dan Terdakwa mengingatkan bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang adik perempuan sehingga tidak mungkin akan berbuat hal yang jahat kepada wanita. Terdakwa kemudian mendorong paha Saksi dan berkata akan mengembalikan hal yang hilang dari diri Saksi dengan syarat Saksi harus mengeluarkan cairan dari kemaluan Saksi. Karena cairan tersebut adalah hal penting karena dapat digunakan untuk menyakiti pelaku pelecehan seksual yang sebelumnya Saksi alami dan Terdakwa kembali memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi dengan Gerakan keluar masuk hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun cairan tidak juga keluar dari kemaluan Saksi;
- Bahwa karena cairan dari kemaluan Saksi tidak juga keluar, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi naik kelantai 2 gudang tersebut dan berkata akan melanjutkan ritual pengobatan di lantai 2 yang

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tempat Terdakwa tidur. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi naik keatas tempat tidur dan berbaring telentang dan Terdakwa menaikan rok Saksi keatas dan mengoleskan minyak fanbo yang dicampur melati ke area kemaluan Saksi lalu memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi sambil menahan kaki Saksi agar tidak menutup. Lalu Terdakwa menggerakan jarinya keluar masuk kemaluan Saksi hingga 5 (lima) menit lamanya namun menurut Terdakwa Saksi belum mengeluarkan cairan dari kemaluan Saksi. Terdakwa kemudian bergerak kesamping Saksi dengan posisi jari tetap berada dalam kemaluan Saksi, Terdakwa kemudian mengisap payudara Saksi yang menurut Terdakwa untuk membantu Saksi mengeluarkan cairan jahat tersebut. Saksi hanya diam saat itu. Terdakwa kemudian mengisap kedua payudara Saksi dan berpindah posisi hingga Terdakwa berada diatas tubuh dengan kedua tangan Terdakwa menahan tubuhnya agar tidak menindih Saksi. Saat itulah Saksi merasakan suatu benda masuk kedalam kemaluan Saksi namun Saksi tidak mengetahui benda apa yang masuk kedalam kemaluan Saksi karena kedua tangan Terdakwa ada di samping bahu kanan dan kiri Saksi. Saat benda tersebut masuk, Terdakwa menanyakan apakah Saksi merasa sakit dan Saksi pun menjawab Saksi merasa sakit dikemaluan Saksi. Lalu Saksi merasakan benda tersebut bergerak dan Saksi melihat Terdakwa menggerakan pinggulnya naik turun sambil Terdakwa berkata bahwa Terdakwa mau menikahi Saksi dan menerima Saksi apa adanya. Karena Saksi menutup mata Saksi dan tidak memberikan respon kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi membuka mata dan menatap wajahnya. Sayapun membuka mata dan menatap wajah Terdakwa, Terdakwa semakin menggerakan pinggulnya hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan benda tersebut dari kemaluan Saksi lalu mengusap kemaluan Saksi menggunakan kain lalu Terdakwa berbaring disamping Saksi sambil merapalkan mantra. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah Saksi mau untuk masuk islam dan tidak Saksi jawab. Terdakwa kemudian berkata bahwa Kakak Saksi dan Ibu Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi namun tidak Saksi respon. Hingga kemudian Saksi mandi lalu pulang kerumah;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 setelah Ayah Saksi meninggal dunia, dilakukan pertemuan keluarga Saksi dirumah orang tua Saksi. Pertemuan diadakan karena adanya permasalahan keluarga yang terjadi akibat adu domba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga keluarga Saksi saling tidak percaya dan bermusuhan. Terdakwa juga dihadirkan dalam pertemuan tersebut dan ditanyai alasannya melakukan adu domba tersebut kepada keluarga Saksi. Namun Terdakwa tidak mengaku dan tidak berkata jujur sehingga Saksi berpikir bahwa mungkin tindakan ritual pengobatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi adalah modus Terdakwa untuk mencabuli dan menyetubuhi Saksi. Sehingga kemudian saat kakak Saksi yaitu Saksi PRISKA RAHMAWATI masuk keruang tengah tempat Saksi berada Saksi memberanikan diri untuk bercerita kepadanya mengenai Tindakan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa mendengar cerita Saksi, Saksi PRISKA RAHMAWATI kemudian langsung menceritakan kepada keluarga besar Saksi dan menanyakan langsung kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian marah dan tidak mengakui perbuatannya lalu memanggil Saksi ketempat pertemuan, namun karena Saksi ketakutan, Saksi tetap berada diruang tengah. Karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa kemudian Saksi dan keluarga melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena Terdakwa terus meyakinkan Saksi bahwa tindakannya saat itu adalah bagian dari ritual pengobatan untuk Saksi;
- Bahwa Saksi percaya Terdakwa bisa menyembuhkan Saksi, karena Terdakwa mengaku memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain dan Terdakwa juga melakukan pengobatan kepada kakak ipar Saksi yang sebelumnya sering mengeluh kesakitan dan setelah menjalankan ritual pengobatan oleh Terdakwa hingga kakak ipar Saksi jarang mengeluh sakit. Kemudian Terdakwa juga saat itu sedang mengobati ayah Saksi yang sakit kanker dimana trauma yang sebelumnya Saksi alami adalah akibat pelecehan seksual sampai Saksi mendapatkan pengobatan medis dari Poli Jiwa karena tidur tidak tenang, mengigau dan menangis, sehingga Saksi mau pengobatan alternatif oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusia 22 (dua puluh dua) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa saat itu tidak ada orang lain yang ada di Gudang percetakan batako tersebut;
- Bahwa gudang tempat kejadian tersebut berada jauh dari pemukiman karena terdapat halaman yang luas untuk membuat batako;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Priska Risnawati Als Priska Binti Ngadino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual kepada Adik Saksi yaitu Saksi Veronica pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di lantai 1 sebuah bangunan Gudang percetakan batako yang terletak di pasar Sukamara RT2 RW2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 14.30 WITA disebuah kamar yang terletak dilantai 2 yang ada di bangunan percetakan batako yang sama dengan perbuatan pertama dilakukan;
- Bahwa Saksi Veronica dan Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa, Terdakwa adalah buruh batako di percetakan batako milik suami Saksi namun memang Terdakwa lumayan dekat dengan keluarga Saksi dan Terdakwa juga melakukan pengobatan alternatif kepada Ayah Saksi yang menderita penyakit kanker;
- Bahwa Saksi Veronica tidak menjelaskan detail bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi Veronica bercerita bahwa Terdakwa melakukan ritual pengobatan kepadanya dengan memijat punggung lalu payudara, perut dan menyentuh kemaluan Saksi Veronica hingga memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan Saksi Veronica dengan dalih untuk menyembuhkan trauma;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, setelah Ayah Saksi meninggal dunia, dilakukan pertemuan keluarga Saksi di rumah orang tua Saksi. Pertemuan diadakan karena adanya permasalahan keluarga yang terjadi akibat adu domba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga keluarga kami saling tidak percaya dan bermusuhan. Terdakwa juga dihadirkan dalam pertemuan tersebut dan ditanyai

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya melakukan adu domba tersebut kepada keluarga kami. Namun Terdakwa tidak mengaku dan tidak berkata jujur. Ketika Saksi masuk keruangan dimana Saksi Veronica berada tiba-tiba, Saksi Veronica bercerita bahwa Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi Saksi Veronica dengan alasan melakukan ritual penyembuhan untuk menghilangkan trauma yang dialami Saksi Veronica akibat pelecehan seksual yang dialami Saksi Veronica sebelumnya;

- Bahwa mendengar cerita Saksi Veronica, saksi merasa sangat marah dan kemudian langsung menceritakan kepada keluarga besar Saksi Veronica dan menanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai perbuatannya tersebut. Terdakwa kemudian malah marah dan tidak mengakui perbuatannya lalu memanggil Saksi Veronica ketempat pertemuan, namun karena Saksi Veronica merasa ketakutan, Saksi Veronica pun tetap berada diruang tengah. Karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Veronica melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit orang lain, awalnya Saksi memang meragukan kemampuan Terdakwa, namun Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa menyembuhkan anak dari Sdr. NUR YASIN yang mengidap penyakit lambung akibat diguna-guna oleh mantan pacarnya, Terdakwa juga mengaku pernah menyembuhkan orang yang mengidap penyakit lebih parah daripada ayah Saksi sehingga Saksi setuju untuk melakukan ritual pengobatan untuk ayah Saksi sebagai usaha untuk penyembuhan ayah Saksi. Ketika menjalani pengobatan dari Terdakwa, awalnya memang ayah Saksi terlihat lebih baik, namun ternyata tidak dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Veronica berusia 22 (dua puluh dua) tahun saat Terdakwa;
- Bahwa gudang tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang sepi karena berada jauh dari pemukiman karena terdapat halaman yang luas untuk membuat batako;
- Bahwa menurut Saksi Veronica, saat terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Veronica, Saksi Veronica merasa kesakitan namun tidak melakukan perlawanan karena terus diyakinkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut hanyalah ritual pengobatan untuk menghilangkan trauma Saksi Veronica dan agar

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Veronica mau menjalani pengobatan dari Terdakwa, Terdakwa juga sering mengatas namakan Saksi agar Saksi Veronica mau menuruti perintahnya dan mau menjalani ritual pengobatan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan seksual yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Veronika Devita Paramita Sari Als Devi Anak Dari Ngadino;
- Bahwa pertama kali perbuatan tersebut Terdakwa lakukan kepada Saksi Veronica pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di bangunan Gudang percetakan batako yang terletak di Pasar sukamara RT2 RW2 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Lianggang Kota Banjarbaru tempat Terdakwa tinggal dan bekerja dan yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul sekitar pukul 14.30 WITA disebuah kamar yang terletak di dilantai 2 yang ada di bangunan percetakan batako yang terletak di Pasar sukamara RT2 RW2 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Lianggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban sejak awal bulan Maret 2022 karena Terdakwa bekerja sebagai pencetak batako di Gudang percetakan batako milik suami dari Kakak Saksi Veronica yang bernama Saksi Priska Rahmawati dan Terdakwa diminta oleh keluarga Saksi Veronica untuk merawat Bapak dari Saksi Veronica dan Saksi Priska yang saat itu menderita sakit kanker sehingga Terdakwa dan Saksi Veronica cukup sering bertemu saat Terdakwa merawat dan mencari obat-obatan tradisional tersebut di Banjarmasin;
- Bahwa peristiwa pertama diawali ketika Saksi Veronica menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya merasa sakit kepala dan seringkali mengigau saat tidur serta takut saat melihat laki-laki akibat trauma yang dialaminya karena pelecehan seksual yang dialami Saksi Veronica sebelumnya. Karena saat itu Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan, maka Terdakwa meminta Korban untuk datang ke Gudang

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percetakan batako yang terletak di Pasar sukamara RT2 RW2 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Lianggang Kota Banjarbaru untuk Terdakwa obati. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi Veronica datang ke Gudang tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Veronica berbincang sebentar dan Saksi Veronica menjelaskan mengenai keluhan sakit yang dirasakannya. Kemudian Terdakwa memijat kepala bagian belakang Saksi Veronica sampai bahu menggunakan kedua tangan Terdakwa. Lalu berpindah kedahi hingga kening mata dan kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi Veronica dan beralih memijat bagian dada hingga payudara lalu mengisap payudara Saksi Veronica. Kemudian Terdakwa memijat bagian paha Saksi Veronica dan mengangkat rok yang dikenakan Saksi Veronica lalu kemudian mengelus dan memijat area selangkangan yang Terdakwa tutupi dengan handuk milik Terdakwa. Terdakwa kemudian menyentuh bibir kemaluan dan klitoris Saksi Veronica lalu memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Veronica hingga kurang lebih selama lima menit lalu Terdakwa melepaskan dan berkata bahwa mengatakan kepada Saksi Veronica bahwa pengobatan hari itu telah selesai. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Veronica untuk mencari ramuan obat untuk pengobatan Bapak dari Saksi Veronica baru kemudian Saksi Veronica pulang kerumahnya;

- Bahwa peristiwa kedua terjadi keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul sekitar pukul 14.30 WITA yang berawal ketika Saksi Veronica menelpon Terdakwa dan mengeluh bahwa dirinya masih merasa sakit kepala dan trauma yang dialaminya belum sembuh. Karena saat itu Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan, maka Terdakwa kembali meminta Saksi Veronica untuk datang ke Gudang percetakan batako yang terletak di Pasar sukamara RT2 RW2 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Lianggang Kota Banjarbaru untuk Terdakwa obati. Tidak lama Saksi Veronica datang ke Gudang tersebut lalu Terdakwa berbincang sebentar dengan Saksi Veronica dan mulai memijat Saksi Veronica. Diawali bagian belakang sampai bahu Saksi Veronica lalu dahi hingga hingga kening dekat mata Saksi Veronica. Lalu Terdakwa mulai membuka baju Saksi Veronica dan memijat dada serta payudara Saksi Veronica kemudian berpindah ke bagian kaki dan paha Saksi

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Veronica. Lalu Terdakwa berpindah posisi didepan Saksi Veronica dan mengangkat rok Saksi Veronica dan melepaskan celana dalam Saksi Veronica. Kemudian Terdakwa membuka paha Saksi Veronica dan memijat selangkangan Saksi Veronica dan kemudian mendorong paha Saksi Veronica dan kembali memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Veronica dengan Gerakan keluar masuk hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa karena Terdakwa merasa bernaafsu terhadap Saksi Veronica, Terdakwa menyuruh Saksi Veronica untuk naik kelantai 2 gudang yang merupakan tempat Terdakwa tidur. Saksi Veronica tidak menolak dan naik kelantai 2 gudang tersebut dan setelah berada dilantai 2 gudang, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Veronica untuk naik keatas tempat tidur dan berbaring telentang lalu Terdakwa menaikan rok Saksi Veronica keatas dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Veronica sambil menahan kaki Saksi Veronica agar tidak menutup selama 5 (lima) menit lamanya lalu mengisap payudara Saksi Veronica sambil bergerak kesamping Saksi Veronica dengan posisi jari tetap berada dalam kemaluan Saksi Veronica dan mengisap kedua payudara Saksi Veronica lalu berpindah keposisi diatas Saksi Veronica. Lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Veronica dan menggerakkan pinggul Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di alas tempat tidur dekat dekat kemaluan Saksi Veronica. Kemudian Terdakwa dan Saksi Veronica kembali mengenakan pakaian dan duduk berbincang sebentar sebelum kemudian Saksi Veronica pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan sebagai kekasih terhadap Saksi Veronica, namun Terdakwa memang pernah menyatakan cinta kepada Saksi Veronica;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang membuka pakaian Saksi Veronica;
- Bahwa Terdakwa tidak merapalkan mantra atau doa-doa, saat itu Terdakwa hanya mengajarkan Saksi Veronica membaca syahadat karena Saksi Veronica mengaku ingin memeluk agama Islam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk pengobatan alternatif;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Veronica bahwa Terdakwa bisa menyembuhkan sakit kepala dan trauma yang dialami Saksi Veronica akibat pelecehan seksual yang dialami Saksi Veronica sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bh warna ungu;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna hijau toska;
4. 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
5. 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
6. 1 (satu) lembar bh warna hijau toska;
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
8. 1 (satu) buah toples kecil warna ungu berbentuk kotak;
9. 1 (satu) buah botol kosong frescare roll on warna hijau;
10. 1 (satu) buah botol kosong fambo gloria 5 warna gold;
11. potongan-potongan kecil bunga melati yang sudah mengering;
12. 1 (satu) lembar baju dres warna hitam dan putih;
13. 1 (satu) lembar legging warna abu-abu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Renita Krisdianti, M.Psi., Psikolog pada tanggal 02 Juni 2022 terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Psikologi Nomor : B/50.a/V/RES.1.24./2022/RESKRIM;
2. Laporan Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Renita Krisdianti, M.Psi., Psikolog pada tanggal 13 Juni 2022 terhadap Saksi VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Psikologi Nomor : B/50.a/V/RES.1.24./2022/Reskrim;
3. Laporan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/26/RSDI/2022 tertanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. ANWAR FAUZI, M.Ked, Sp. OG;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, bukti surat tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual kepada Saksi Veronica pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di lantai 1 sebuah bangunan Gudang percetakan batako yang terletak di pasar Sukamara RT2 RW2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 14.30 WITA disebuah kamar yang terletak dilantai 2 yang ada di bangunan percetakan batako yang sama dengan perbuatan pertama dilakukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh batako di percetakan batako milik suami kakak kandung Saksi Veronica yakni Saksi Priska Rahmawati dan Terdakwa juga lumayan dekat dengan keluarga Saksi Veronica karena Terdakwa juga melakukan pengobatan alternatif kepada Ayah Saksi Veronica yang menderita penyakit kanker saat itu dimana Terdakwa pernah mengaku menyukai Saksi Veronica namun Saksi Veronica tidak memberikan jawaban apapun;
- Bahwa kejadian pertama berawal saat Saksi Veronica dan Terdakwa yang sedang mencari bahan ramuan obat untuk proses pengobatan alternatif yang dilakukan Terdakwa kepada ayah Saksi Veronica, Terdakwa menawarkan diri untuk mengobati trauma yang Saksi Veronica alami akibat peristiwa pelecehan seksual yang Saksi Veronica alami yang saat ini masih diproses secara hukum dan Saksi Veronica harus menjalani pengobatan di Poli Jiwa. Saksi Veronica hanya diam saja saat itu tidak menjawab tawaran Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Veronica melalui aplikasi whatsapp dan kembali menawarkan diri untuk mengobati trauma Saksi Veronica. Terdakwa mengatakan bahwa apabila Saksi Veronica bersedia untuk diobati, maka Saksi Veronica hanya tinggal datang pada hari itu ke Gudang percetakan batako tempat Terdakwa tinggal dengan membawa bunga melati dan minyak Fambo sebagai media pengobatan. Namun karena saat itu Saksi Veronica harus pergi ke Banjarmasin, maka kemudian Saksi Veronica berkata akan mendatangi Gudang percetakan batako

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



untuk diobati oleh Terdakwa setelah Saksi Veronica pulang dari Banjarmasin;

- Bahwa kemudian Saksi Veronica datang ke Gudang tersebut dengan membawa melati dan minyak fambo sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa. Saksi Veronica mengetuk pintu Gudang lalu dibukakan pintunya oleh Terdakwa lalu Saksi Veronica disuruh masuk kedalam Gudang dan Terdakwa menutup kembali pintu Gudang. Saksi Veronica kemudian duduk dikursi bambu yang ada disana lalu Terdakwa duduk dikursi lain yang ada disebelah kiri Saksi Veronica. Sambil mengajak Saksi Veronica berbincang mengenai pelecehan yang Saksi Veronica alami, Terdakwa mencampurkan bunga melati dengan minyak fambo yang telah Saksi Veronica bawa kedalam mangkok, lalu Terdakwa berkata akan memulai ritual pengobatan. Saksi Veronica kemudian diminta untuk berpindah duduk dikursi bambu yang lebih Panjang lalu Saksi Veronica diminta menunjukkan luka lebam yang Saksi Veronica alami akibat pelecehan seksual yang Saksi Veronica terima. Sehingga Saksi Veronica menunjuk daerah lengan kanan dan kaki sebelah kiri Saksi Veronica. Terdakwa kemudian mengelus dan memijat bagian tersebut menggunakan tangannya yang telah diolesi minyak fanbo yang dicampur dengan bunga melati sambil membaca mantra atau doa dalam Bahasa arab yang tidak Saksi Veronica mengerti. Kedua telapak tangan Saksi Veronica kemudian diletakan bunga melati oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Saksi Veronica untuk menggenggam melati tersebut serta memperingatkan agar melati tersebut jangan sampai terjatuh dari tangan Saksi Veronica. Terdakwa kemudian memijat belakang punggung hingga bahu Saksi Veronica lalu melepaskan pengait bra yang Saksi Veronica kenakan sambil terus membaca mantra lalu memijat bagian bahu Saksi Veronica dan membuka kancing baju yang Saksi Veronica kenakan. Terdakwa kemudian memegang bagian samping payudara Saksi Veronica. Saksi Veronica repleks menutup payudara Saksi Veronica dengan menyilangkan kedua tangan Saksi Veronica kebagian dada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi Veronica dengan berkata tindakan Terdakwa adalah ritual pengobatan sambil memegang payudara Saksi Veronica. Saksi Veronica kemudian meyakinkan diri Saksi Veronica bahwa memang tindakan Terdakwa adalah ritual pengobatan untuk Saksi Veronica. Terdakwa memegang payudara

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Saksi Veronica sambil menekan payudara Saksi Veronica dan bertanya kepada Saksi Veronica apakah payudara sakit saat Terdakwa tekan dan Saksi Veronica jawab sakit sehingga Terdakwa berkata bahwa artinya payudara Saksi Veronica telah disentuh oleh pelaku pelecehan seksual yang Saksi Veronica alami sebelumnya. Lalu Terdakwa menyentuh perut Saksi Veronica dan memijatnya menggunakan tangannya yang telah diolesi minyak fanbo yang dicampur melati sambil berkata bahwa perut Saksi Veronica terasa kencang karena pernah dipegang oleh pelaku pelecehan seksual yang Saksi Veronica alami sebelumnya. Kemudian Terdakwa berpindah posisi sehingga Terdakwa berada dihadapan Saksi Veronica dan menyuruh Saksi Veronica untuk menurunkan celana legging dan celana dalam yang Saksi Veronica kenakan hingga lutut. Lalu menyuruh Saksi Veronica membuka kaki hingga alat kelamin Saksi Veronica terlihat namun kemudian Terdakwa menutupi bagian atas paha Saksi Veronica dengan handuk milik Terdakwa. Terdakwa kemudian mengelus dan memijat area selangkangan Saksi Veronica yang ditutupi handuk sambil berkata apabila Saksi Veronica merasakan sakit akibat pijatannya maka artinya masih ada trauma karena disentuh oleh pelaku sebelumnya. Karena Saksi Veronica merasakan sakit, Terdakwa berkata bahwa bagianewanitaan Saksi Veronica telah dihancurkan oleh pelaku pelecehan yang Saksi Veronica alami sebelumnya. Terdakwa kemudian menyentuh bibir kemaluan dan klitoris Saksi Veronica. Terdakwa menekan klitoris Saksi Veronica dan menanyakan apakah Saksi Veronica merasakan sakit lalu memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Veronica sehingga Saksi Veronica repleks merapatkan paha Saksi Veronica;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa kepada Saksi Veronica karena memiliki 2 (dua) orang perempuan sehingga Terdakwa tidak akan melakukan hal yang jahat. Terdakwa juga berkata bahwa tindakannya merupakan ritual pengobatan trauma untuk Saksi Veronica. Terdakwa kemudian kembali memasukkan jarinya ke kemaluan Saksi Veronica dan perlahan-lahan memasukkan jarinya semakin dalam sambil berkata bahwa Terdakwa mampu mengembalikan apa yang hilang dari diri Saksi Veronica dan menanyakan apakah Saksi Veronica merasakan kesakitan saat itu sehingga Saksi Veronica menjawab bahwa Saksi Veronica merasakan

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



sakit. Terdakwa kemudian berkata bahwa Saksi Veronica harus mengeluarkan cairan dari kemaluan Saksi Veronica yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menyakiti pelaku pelecehan seksual yang Saksi Veronica alami sebelumnya dengan membawa cairan tersebut ke Lembaga pemasyarakatan tempat pelaku ditahan. Namun hingga hampir 30 (tiga puluh) menit Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Veronica, cairan tersebut tidak juga keluar dan Terdakwa berkata agar Saksi Veronica merasakan dan menikmati agar cairan tersebut keluar. Kemudian Terdakwa berpindah posisi hingga bersandar disamping kanan Saksi Veronica dan tangan kirinya merangkul bagian leher Saksi Veronica namun jari tangan kanannya tetap berada didalam kemaluan Saksi Veronica. Terdakwa kemudian mengisap payudara Saksi Veronica sebelah kanan namun cairan tersebut tetap tidak keluar. Terdakwa kembali berpindah posisi seperti sebelumnya yaitu didepan Saksi Veronica dan kembali memasukan jarinya ke kemaluan Saksi Veronica dan meminta Saksi Veronica menatap matanya hingga kurang lebih selama lima menit namun tetap saja cairan dari kemaluan Saksi Veronica tidak keluar sehingga Terdakwa melepaskan jarinya dan berkata bahwa ritual pengobatan hari itu telah selesai. Saksi Veronica kemudian mandi di kamar mandi yang ada digudang tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Veronica mencari ramuan obat untuk pengobatan ayah Saksi Veronica lalu Saksi Veronica pulang kerumah Saksi Veronica;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Veronica melalui aplikasi whatsapp dan bertanya apakah Saksi Veronica menyukai seorang laki-laki dalam 1 (satu) tahun terakhir dan Saksi Veronica jawab ada laki-laki yang Saksi Veronica suka. Lalu Terdakwa meminta Saksi Veronica untuk mengirimkan foto dan nama laki-laki yang Saksi Veronica sukai tersebut sehingga Saksi Veronica mengirimkan foto dan nama laki-laki tersebut melalui pesan whatsapp lalu Terdakwa menyuruh Saksi Veronica untuk datang ke Gudang dengan kembali membawa melati dan minyak fanbo. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA setelah Saksi Veronica pulang dari Banjamasin, kemudian Saksi Veronica kembali datang ke Gudang dengan membawa melati dan minyak fanbo. Setelah menutup pintu saat Saksi Veronica sudah berada didalam Gudang, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Veronica duduk sambil Terdakwa mencampurkan melati dan minyak fanbo. Kemudian Saksi Veronica diminta untuk menunjukkan foto laki-laki yang Saksi Veronica sukai lalu Terdakwa membaca mantra lalu menempelkan melati didada Saksi Veronica dan berkata bahwa apabila Saksi Veronica tidak merasakan panas didada Saksi Veronica setelah ditempelkan melati tersebut maka laki-laki yang saksi suka tersebut tidak menyukai Saksi Veronica dan akan menghilangkan trauma Saksi Veronica namun sebaliknya apabila Saksi Veronica merasakan panas maka laki-laki tersebut menyukai Saksi Veronica dan trauma Saksi Veronica tidak hilang;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa menempelkan melati tersebut ke dada Saksi Veronica saat itu, Saksi Veronica tidak merasakan panas lalu Terdakwa berkata akan memulai ritual pengobatan Saksi Veronica. Terdakwa berpindah posisi didepan Saksi Veronica dan menyuruh Saksi Veronica melepaskan celana dalam Saksi Veronica dan mengangkat rok Saksi Veronica dan membuka paha Saksi Veronica selebar bahu dan memijat selangkangan Saksi Veronica sambil menanyakan apakah Saksi Veronica merasakan sakit pada bagian tersebut lalu meraba bibir kemaluan Saksi sehingga Saksi Veronica kembali berusaha merapatkan kaki Saksi Veronica namun terhalang dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian melihat respon Saksi Veronica, Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Veronica dengan berkata bahwa tindakannya adalah bentuk ritual pengobatan trauma dan Terdakwa mengingatkan bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang adik perempuan sehingga tidak mungkin akan berbuat hal yang jahat kepada wanita. Terdakwa kemudian mendorong paha Saksi Veronica dan berkata akan mengembalikan hal yang hilang dari diri Saksi Veronica dengan syarat Saksi Veronica harus mengeluarkan cairan dari kemaluan Saksi Veronica. Karena cairan tersebut adalah hal penting karena dapat digunakan untuk menyakiti pelaku pelecehan seksual yang sebelumnya Saksi Veronica alami dan Terdakwa kembali memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Veronica dengan Gerakan keluar masuk hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun cairan tidak juga keluar dari kemaluan Saksi Veronica;
- Bahwa karena cairan dari kemaluan Saksi Veronica tidak juga keluar, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Veronica naik kelantai 2 gudang



tersebut dan berkata akan melanjutkan ritual pengobatan di lantai 2 yang merupakan tempat Terdakwa tidur. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Veronica naik keatas tempat tidur dan berbaring telentang dan Terdakwa menaikan rok Saksi Veronica keatas dan mengoleskan minyak fanbo yang dicampur melati ke area kemaluan Saksi Veronica lalu memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Veronica sambil menahan kaki Saksi Veronica agar tidak menutup. Lalu Terdakwa menggerakkan jarinya keluar masuk kemaluan Saksi Veronica hingga 5 (lima) menit lamanya namun menurut Terdakwa Saksi Veronica belum mengeluarkan cairan dari kemaluan Saksi Veronica. Terdakwa kemudian bergerak kesamping Saksi Veronica dengan posisi jari tetap berada dalam kemaluan Saksi Veronica, Terdakwa kemudian mengisap payudara Saksi Veronica yang menurut Terdakwa untuk membantu Saksi Veronica mengeluarkan cairan jahat tersebut. Saksi Veronica hanya diam saat itu. Terdakwa kemudian mengisap kedua payudara Saksi Veronica dan berpindah posisi hingga Terdakwa berada diatas tubuh dengan kedua tangan Terdakwa menahan tubuhnya agar tidak menindih Saksi Veronica. Lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Veronica dan menggerakkan pinggul Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di alas tempat tidur dekat dekat kemaluan Saksi Veronica lalu mengusap kemaluan Saksi Veronica menggunakan kain lalu Terdakwa berbaring disamping Saksi Veronica sambil merapalkan mantra. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Veronica apakah Saksi Veronica mau untuk masuk islam dan tidak Saksi Veronica jawab. Terdakwa kemudian berkata bahwa Kakak Saksi Veronica dan Ibu Saksi Veronica mengizinkan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi Veronica namun tidak Saksi Veronica respon. Hingga kemudian Saksi Veronica mandi lalu pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 setelah Ayah Saksi Veronica meninggal dunia, dilakukan pertemuan keluarga Saksi dirumah orang tua Saksi. Pertemuan diadakan karena adanya permasalahan keluarga yang terjadi akibat adu domba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga keluarga Saksi Veronica saling tidak percaya dan bermusuhan. Terdakwa juga dihadirkan dalam pertemuan tersebut dan ditanyai alasannya melakukan adu domba tersebut kepada

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



keluarga Saksi Veronica. Namun Terdakwa tidak mengaku dan tidak berkata jujur sehingga Saksi Veronica berpikir bahwa mungkin tindakan ritual pengobatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Veronica adalah modus Terdakwa untuk mencabuli dan menyetubuhi Saksi Veronica. Sehingga kemudian saat kakak Saksi Veronica yaitu Saksi Priska Rahmawati masuk keruang tengah tempat Saksi Veronica berada, Saksi Veronica memberanikan diri untuk bercerita mengenai tindakan Terdakwa kepada Saksi Veronica yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saat kejadian Saksi Veronica tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena Terdakwa terus meyakinkan Saksi Veronica bahwa tindakannya saat itu adalah bagian dari ritual pengobatan untuk Saksi Veronica;
- Bahwa Saksi Veronica percaya Terdakwa bisa menyembuhkan Saksi Veronica, karena Terdakwa mengaku memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain dan Terdakwa juga melakukan pengobatan kepada kakak ipar Saksi Veronica yang sebelumnya sering mengeluh kesakitan dan setelah menjalankan ritual pengobatan oleh Terdakwa hingga kakak ipar Saksi Veronica jarang mengeluh sakit. Kemudian Terdakwa juga saat itu sedang mengobati ayah Saksi Veronica yang sakit kanker dimana trauma yang sebelumnya Saksi Veronica alami adalah akibat pelecehan seksual sampai Saksi Veronica mendapatkan pengobatan medis dari Poli Jiwa karena tidur tidak tenang, mengigau dan menangis, sehingga Saksi Veronica mau pengobatan alternatif oleh Terdakwa;
- Bahwa gudang tempat kejadian tersebut berada jauh dari pemukiman karena terdapat halaman yang luas untuk membuat batako;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/26/RSDI/2022 tertanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. ANWAR FAUZI, M.Ked, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI dengan kesimpulan :
 - Tampak luka lebam berwarna kebiruan dengan diameter setengah sentimeter di antara dua alis mata akibat bersentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak gambaran daging tumbuh di kepala bagian belakang dekat leher dengan diameter setengah sentimeter yang saat pemeriksaan tampak rambut disekitarnya pendek;
- Pada pemeriksaan bagian kemaluan tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan;
- tidak didapatkan kelainan pada daerah kelamin;
- luka lecet di jari IV kaki kanan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Renita Krisdianti, M.Psi., Psikolog pada tanggal 13 Juni 2022 Terhadap Saksi VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Psikologi Nomor : B/50.a/V/RES.1.24./2022/Reskrim dengan hasil observasi Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Saksi VERONIKA DEVITA VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI mengalami dampak sedang hingga tinggi gejala umum stres pascatrauma (skor 73 skala PTSD) dan kemungkinan besar memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun Saksi VERONIKA DEVITA memiliki permasalahan hidupnya, ia cenderung untuk tetap terlihat mampu dalam menghadapi hidupnya dan tetap melanjutkan studinya. Saksi VERONIKA DEVITA memerlukan bantuan untuk gejala yang dialaminya, serta teman bercerita untuk membantunya bercerita tentang masalah yang sedang dialami / dihadapinya, serta peran dari orang tua / saudara agar Saksi VERONIKA DEVITA dapat bersikap terbuka;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Renita Krisdianti, M.Psi., Psikolog pada tanggal 02 Juni 2022 Terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Psikologi Nomor : B/50.a/V/RES.1.24./2022/RESKRIM dengan hasil observasi berdasarkan pada hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki taraf kecerdasan yang berada pada taraf rata rata (IQ=91) dimana hal ini mengartikan bahwa terdakwa memiliki kemampuan yang cukup untuk berfikir serta memahami rangkaian suatu permasalahan. Terdakwa adalah individu yang tertutup dan penyendiri (Introvert), serta pandai menyembunyikan masalah. Ia mudah dipengaruhi oleh orang lain, juga dapat mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, ia mencoba untuk mendekati keluarga Saksi VERONIKA DEVITA dan Saksi VERONIKA

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVITA sendiri dengan maksud untuk menolong Saksi VERONIKA DEVITA agar dapat sembuh dari trauma. Secara umum terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta mampu untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 6 huruf C jo Pasal 15 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C jo Pasal 15 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 6 huruf C jo Pasal 15 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Warji Ono Alias Pak Le Bin Alm Slamet**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Para Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Para Terdakwa yaitu **Warji Ono Alias Pak Le Bin Alm Slamet** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, atau menyelewengkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyesatan adalah perbuatan hal dan sebagainya menyesatkan, dan menyesatkan adalah membawa ke jalan yang salah, atau menyebabkan keliru (salah) dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggerakkan adalah menjadikan bergerak, atau membangkitkan atau membangunkan (perasaan hati dan sebagainya), atau mengubah kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melakukan adalah berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cabul adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual kepada Saksi Veronica pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di lantai 1 sebuah bangunan Gudang percetakan batako yang terletak di pasar Sukamara RT2 RW2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 14.30 WITA disebuah kamar yang terletak dilantai 2 yang ada di bangunan percetakan batako yang sama dengan perbuatan pertama dilakukan;

Menimbang, bahwa kejadian pertama berawal saat Saksi Veronica dan Terdakwa yang sedang mencari bahan ramuan obat untuk proses pengobatan alternatif yang dilakukan Terdakwa kepada ayah Saksi Veronica, Terdakwa menawarkan diri untuk mengobati trauma yang Saksi Veronica alami akibat peristiwa pelecehan seksual yang Saksi Veronica alami yang saat ini masih diproses secara hukum dan Saksi Veronica harus menjalani pengobatan di Poli Jiwa. Saksi Veronica hanya diam saja saat itu tidak menjawab tawaran Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Veronica melalui aplikasi whatsapp dan kembali menawarkan diri untuk mengobati trauma Saksi Veronica. Terdakwa mengatakan bahwa apabila Saksi Veronica bersedia untuk diobati, maka Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veronica hanya tinggal datang pada hari itu ke Gudang percetakan batako tempat Terdakwa tinggal dengan membawa bunga melati dan minyak Fambo sebagai media pengobatan. Namun karena saat itu Saksi Veronica harus pergi ke Banjarmasin, maka kemudian Saksi Veronica berkata akan mendatangi Gudang percetakan batako untuk diobati oleh Terdakwa setelah Saksi Veronica pulang dari Banjarmasin, kemudian Saksi Veronica datang ke Gudang tersebut dengan membawa melati dan minyak fambo sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa. Saksi Veronica mengetuk pintu Gudang lalu dibukakan pintunya oleh Terdakwa lalu Saksi Veronica disuruh masuk kedalam Gudang dan Terdakwa menutup kembali pintu Gudang. Saksi Veronica kemudian duduk dikursi bambu yang ada disana lalu Terdakwa duduk dikursi lain yang ada disebelah kiri Saksi Veronica. Sambil mengajak Saksi Veronica berbincang mengenai pelecehan yang Saksi Veronica alami, Terdakwa mencampurkan bunga melati dengan minyak fambo yang telah Saksi Veronica bawa kedalam mangkok, lalu Terdakwa berkata akan memulai ritual pengobatan. Saksi Veronica kemudian diminta untuk berpindah duduk dikursi bambu yang lebih Panjang lalu Saksi Veronica diminta menunjukan luka lebam yang Saksi Veronica alami akibat pelecehan seksual yang Saksi Veronica terima. Sehingga Saksi Veronica menunjuk daerah lengan kanan dan kaki sebelah kiri Saksi Veronica. Terdakwa kemudian mengelus dan memijat bagian tersebut menggunakan tangannya yang telah diolesi minyak fanbo yang dicampur dengan bunga melati sambil membaca mantra atau doa dalam Bahasa arab yang tidak Saksi Veronica mengerti. Kedua telapak tangan Saksi Veronica kemudian diletakan bunga melati oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Saksi Veronica untuk menggenggam melati tersebut serta memperingatkan agar melati tersebut jangan sampai terjatuh dari tangan Saksi Veronica. Terdakwa kemudian memijat belakang punggung hingga bahu Saksi Veronica lalu melepaskan pengait bra yang Saksi Veronica kenakan sambil terus membaca mantra lalu memijat bagian bahu Saksi Veronica dan membuka kancing baju yang Saksi Veronica kenakan. Terdakwa kemudian memegang bagian samping payudara Saksi Veronica. Saksi Veronica repleks menutup payudara Saksi Veronica dengan menyilangkan kedua tangan Saksi Veronica kebagian dada. Selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi Veronica dengan berkata tindakan Terdakwa adalah ritual pengobatan sambil memegang payudara Saksi Veronica. Saksi Veronica kemudian meyakinkan diri Saksi Veronica bahwa memang tindakan Terdakwa adalah ritual pengobatan untuk Saksi Veronica. Terdakwa memegang payudara Saksi Veronica sambil

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan payudara Saksi Veronica dan bertanya kepada Saksi Veronica apakah payudara sakit saat Terdakwa tekan dan Saksi Veronica jawab sakit sehingga Terdakwa berkata bahwa artinya payudara Saksi Veronica telah disentuh oleh pelaku pelecehan seksual yang Saksi Veronica alami sebelumnya. Lalu Terdakwa menyentuh perut Saksi Veronica dan memijatnya menggunakan tangannya yang telah diolesi minyak fanbo yang dicampur melati sambil berkata bahwa perut Saksi Veronica terasa kencang karena pernah dipegang oleh pelaku pelecehan seksual yang Saksi Veronica alami sebelumnya. Kemudian Terdakwa berpindah posisi sehingga Terdakwa berada dihadapan Saksi Veronica dan menyuruh Saksi Veronica untuk menurunkan celana legging dan celana dalam yang Saksi Veronica kenakan hingga lutut. Lalu menyuruh Saksi Veronica membuka kaki hingga alat kelamin Saksi Veronica terlihat namun kemudian Terdakwa menutupi bagian atas paha Saksi Veronica dengan handuk milik Terdakwa. Terdakwa kemudian mengelus dan memijat area selangkangan Saksi Veronica yang ditutupi handuk sambil berkata apabila Saksi Veronica merasakan sakit akibat pijatannya maka artinya masih ada trauma karena disentuh oleh pelaku sebelumnya. Karena Saksi Veronica merasakan sakit, Terdakwa berkata bahwa bagian kewanitaan Saksi Veronica telah dihancurkan oleh pelaku pelecehan yang Saksi Veronica alami sebelumnya. Terdakwa kemudian menyentuh bibir kemaluan dan klitoris Saksi Veronica. Terdakwa menekan klitoris Saksi Veronica dan menanyakan apakah Saksi Veronica merasakan sakit lalu memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Veronica sehingga Saksi Veronica repleks merapatkan paha Saksi Veronica. Selanjutnya Terdakwa berkata bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa kepada Saksi Veronica karena memiliki 2 (dua) orang perempuan sehingga Terdakwa tidak akan melakukan hal yang jahat. Terdakwa juga berkata bahwa tindakannya merupakan ritual pengobatan trauma untuk Saksi Veronica. Terdakwa kemudian kembali memasukkan jarinya ke kemaluan Saksi Veronica dan perlahan-lahan memasukkan jarinya semakin dalam sambil berkata bahwa Terdakwa mampu mengembalikan apa yang hilang dari diri Saksi Veronica dan menanyakan apakah Saksi Veronica merasakan kesakitan saat itu sehingga Saksi Veronica menjawab bahwa Saksi Veronica merasakan sakit. Terdakwa kemudian berkata bahwa Saksi Veronica harus mengeluarkan cairan dari kemaluan Saksi Veronica yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menyakiti pelaku pelecehan seksual yang Saksi Veronica alami sebelumnya dengan membawa cairan tersebut ke Lembaga pemasyarakatan tempat pelaku ditahan. Namun hingga hampir 30 (tiga puluh) menit Terdakwa

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Veronica, cairan tersebut tidak juga keluar dan Terdakwa berkata agar Saksi Veronica merasakan dan menikmati agar cairan tersebut keluar. Kemudian Terdakwa berpindah posisi hingga bersandar disamping kanan Saksi Veronica dan tangan kirinya merangkul bagian leher Saksi Veronica namun jari tangan kanannya tetap berada didalam kemaluan Saksi Veronica. Terdakwa kemudian mengisap payudara Saksi Veronica sebelah kanan namun cairan tersebut tetap tidak keluar. Terdakwa kembali berpindah posisi seperti sebelumnya yaitu didepan Saksi Veronica dan kembali memasukan jarinya ke kemaluan Saksi Veronica dan meminta Saksi Veronica menatap matanya hingga kurang lebih selama lima menit namun tetap saja cairan dari kemaluan Saksi Veronica tidak keluar sehingga Terdakwa melepaskan jarinya dan berkata bahwa ritual pengobatan hari itu telah selesai. Saksi Veronica kemudian mandi di kamar mandi yang ada digudang tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Veronica mencari ramuan obat untuk pengobatan ayah Saksi Veronica lalu Saksi Veronica pulang kerumah Saksi Veronica;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Veronica melalui aplikasi whatsapp dan bertanya apakah Saksi Veronica menyukai seorang laki-laki dalam 1 (satu) tahun terakhir dan Saksi Veronica jawab ada laki-laki yang Saksi Veronica suka. Lalu Terdakwa meminta Saksi Veronica untuk mengirimkan foto dan nama laki-laki yang Saksi Veronica sukai tersebut sehingga Saksi Veronica mengirimkan foto dan nama laki-laki tersebut melalui pesan whatsapp lalu Terdakwa menyuruh Saksi Veronica untuk datang ke Gudang dengan kembali membawa melati dan minyak fanbo. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA setelah Saksi Veronica pulang dari Banjamasin, kemudian Saksi Veronica kembali datang ke Gudang dengan membawa melati dan minyak fanbo. Setelah menutup pintu saat Saksi Veronica sudah berada didalam Gudang, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Veronica duduk sambil Terdakwa mencampurkan melati dan minyak fanbo. Kemudian Saksi Veronica diminta untuk menunjukkan foto laki-laki yang Saksi Veronica sukai lalu Terdakwa membaca mantra lalu menempelkan melati didada Saksi Veronica dan berkata bahwa apabila Saksi Veronica tidak merasakan panas didada Saksi Veronica setelah ditempelkan melati tersebut maka laki-laki yang saksi suka tersebut tidak menyukai Saksi Veronica dan akan menghilangkan trauma Saksi Veronica namun sebaliknya apabila Saksi Veronica merasakan panas maka laki-laki tersebut menyukai Saksi Veronica dan trauma Saksi Veronica

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hilang, kemudian saat Terdakwa menempelkan melati tersebut ke dada Saksi Veronica saat itu, Saksi Veronica tidak merasakan panas lalu Terdakwa berkata akan memulai ritual pengobatan Saksi Veronica. Terdakwa berpindah posisi didepan Saksi Veronica dan menyuruh Saksi Veronica melepaskan celana dalam Saksi Veronica dan mengangkat rok Saksi Veronica dan membuka paha Saksi Veronica selebar bahu dan memijat selangkangan Saksi Veronica sambil menanyakan apakah Saksi Veronica merasakan sakit pada bagian tersebut lalu meraba bibir kemaluan Saksi sehingga Saksi Veronica kembali berusaha merapatkan kaki Saksi Veronica namun terhalang dengan tangan Terdakwa, kemudian melihat respon Saksi Veronica, Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Veronica dengan berkata bahwa tindakannya adalah bentuk ritual pengobatan trauma dan Terdakwa mengingatkan bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang adik perempuan sehingga tidak mungkin akan berbuat hal yang jahat kepada wanita. Terdakwa kemudian mendorong paha Saksi Veronica dan berkata akan mengembalikan hal yang hilang dari diri Saksi Veronica dengan syarat Saksi Veronica harus mengeluarkan cairan dari kemaluan Saksi Veronica. Karena cairan tersebut adalah hal penting karena dapat digunakan untuk menyakiti pelaku pelecehan seksual yang sebelumnya Saksi Veronica alami dan Terdakwa kembali memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Veronica dengan Gerakan keluar masuk hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun cairan tidak juga keluar dari kemaluan Saksi Veronica, oleh karena cairan dari kemaluan Saksi Veronica tidak juga keluar, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Veronica naik kelantai 2 gudang tersebut dan berkata akan melanjutkan ritual pengobatan di lantai 2 yang merupakan tempat Terdakwa tidur. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Veronica naik keatas tempat tidur dan berbaring telentang dan Terdakwa menaikan rok Saksi Veronica keatas dan mengoleskan minyak fanbo yang dicampur melati ke area kemaluan Saksi Veronica lalu memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Veronica sambil menahan kaki Saksi Veronica agar tidak menutup. Lalu Terdakwa menggerakkan jarinya keluar masuk kemaluan Saksi Veronica hingga 5 (lima) menit lamanya namun menurut Terdakwa Saksi Veronica belum mengeluarkan cairan dari kemaluan Saksi Veronica. Terdakwa kemudian bergerak kesamping Saksi Veronica dengan posisi jari tetap berada dalam kemaluan Saksi Veronica, Terdakwa kemudian mengisap payudara Saksi Veronica yang menurut Terdakwa untuk membantu Saksi Veronica mengeluarkan cairan jahat tersebut. Saksi Veronica hanya diam saat itu. Terdakwa kemudian mengisap kedua payudara Saksi Veronica dan berpindah

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi hingga Terdakwa berada diatas tubuh dengan kedua tangan Terdakwa menahan tubuhnya agar tidak menindih Saksi Veronica. Lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Veronica dan menggerakkan pinggul Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di alas tempat tidur dekat dekat kemaluan Saksi Veronica lalu mengusap kemaluan Saksi Veronica menggunakan kain lalu Terdakwa berbaring disamping Saksi Veronica sambil merapalkan mantra. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Veronica apakah Saksi Veronica mau untuk masuk islam dan tidak Saksi Veronica jawab. Terdakwa kemudian berkata bahwa Kakak Saksi Veronica dan Ibu Saksi Veronica mengizinkan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi Veronica namun tidak Saksi Veronica respon. Hingga kemudian Saksi Veronica mandi lalu pulang kerumah;

Menimbang, bahwa saat kejadian Saksi Veronica tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena Terdakwa terus meyakinkan Saksi Veronica bahwa tindakannya saat itu adalah bagian dari ritual pengobatan untuk Saksi Veronica;

Menimbang, bahwa Saksi Veronica percaya Terdakwa bisa menyembuhkan Saksi Veronica, karena Terdakwa mengaku memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain dan Terdakwa juga melakukan pengobatan kepada kakak ipar Saksi Veronica yang sebelumnya sering mengeluh kesakitan dan setelah menjalankan ritual pengobatan oleh Terdakwa hingga kakak ipar Saksi Veronica jarang mengeluh sakit. Kemudian Terdakwa juga saat itu sedang mengobati ayah Saksi Veronica yang sakit kanker dimana trauma yang sebelumnya Saksi Veronica alami adalah akibat pelecehan seksual sampai Saksi Veronica mendapatkan pengobatan medis dari Poli Jiwa karena tidur tidak tenang, mengigau dan menangis, sehingga Saksi Veronica mau pengobatan alternatif oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas yang berkaitan satu dengan lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana mestinya dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Veronica sampai mengeluarkan air mani dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan meraba dan menghisap payudara Saksi Veronica, meraba-raba kemaluan Saksi Veronica, dan memasukkan jari Terdakwa ke lubang kemaluan Saksi Veronica dengan memanfaatkan keyakinan keluarga Saksi Veronica dan Saksi Priska bahwa Terdakwa dapat menyembuhkan trauma yang dialami Saksi Veronica melalui pengobatan alternatif dengan minyak fanbo dan bunga melati

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



yang dilakukan Terdakwa dengan membaca mantra-mantra dalam bahasa Arab, yang mana Terdakwa tidak dapat melakukan pengobatan alternatif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “yang menyalahgunakan kepercayaan dan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan menyalahgunakan kepercayaan dan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya kepada Saksi Veronica pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di lantai 1 sebuah bangunan Gudang percetakan batako yang terletak di pasar Sukamara RT2 RW2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 14.30 WITA disebuah kamar yang terletak dilantai 2 yang ada di bangunan percetakan batako yang sama dengan perbuatan pertama dilakukan, dimana perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 14.30 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan lebih dari 1 (satu) kali” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf C jo Pasal 15 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan kepercayaan dan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya dilakukan lebih dari 1 (satu) kali**” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf C jo Pasal 15 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga Majelis Hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman maksimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana maksimum khusus yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun ditambah 1/3 (satu per tiga) dan denda paling banyak sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah 1/3 (satu per tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai Restitusi kepada Saksi Korban yaitu Saksi Veronika Devita dan Hak-Hak Saksi Veronika Devita untuk mendapatkan Restitusi, namun tidak mengajukan permohonan restitusi baik secara lisan dipersidangan maupun secara tertulis sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Veronika tidak mengajukan permohonan Restitusi, akan tetapi Saksi Veronika masih dapat mengajukan permohonan Restitusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana);

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bh warna ungu;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna hijau tosca;
4. 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
5. 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
6. 1 (satu) lembar bh warna hijau tosca;
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
8. 1 (satu) lembar baju dres warna hitam dan putih;
9. 1 (satu) lembar legging warna abu-abu;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Veronika Devita Paramita Sari Als Devi Anak Dari Ngadino;

10. 1 (satu) buah toples kecil warna ungu berbentuk kotak;
11. 1 (satu) buah botol kosong frescare roll on warna hijau;
12. 1 (satu) buah botol kosong fambo gloria 5 warna gold;
13. potongan-potongan kecil bunga melati yang sudah mengering;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Saksi Veronica dalam pengobatan medis dari Poli Jiwa karena kejadian pelecehan seksual sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Veronica mengalami trauma dan penderitaan psikologis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 Ayat 1 huruf e dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Warji Ono Alias Pak Le Bin Alm Slamet, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan kepercayaan dan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya dilakukan lebih dari 1 (satu) kali"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar bh warna ungu;
 - 5.2. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 5.3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna hijau tosca;
 - 5.4. 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
 - 5.5. 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 - 5.6. 1 (satu) lembar bh warna hijau tosca;
 - 5.7. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 - 5.8. 1 (satu) lembar baju dres warna hitam dan putih;
 - 5.9. 1 (satu) lembar legging warna abu-abu;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saksi Veronika Devita Paramita Sari Als Devi
Anak Dari Ngadino ;**

- 5.10. 1 (satu) buah toples kecil warna ungu berbentuk kotak;
- 5.11. 1 (satu) buah botol kosong frescare roll on warna hijau;
- 5.12. 1 (satu) buah botol kosong fambo gloria 5 warna gold;
- 5.13. potongan-potongan kecil bunga melati yang sudah mengering;

Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 oleh kami, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUKMANDARI PUTRI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRATUN NAEMMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh KHANSA QANIA FEBIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUKMANDARI PUTRI, S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

HAIRATUN NAEMMA, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bjb